

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : 12/I.12.B1/U/1994

Tentang

Persetujuan untuk mendirikan Sekolah Swasta

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

- Membaca** : 1. Surat Pengurus Yayasan Pendidikan Majapahit
Nomor 03/MP/IV/1993 tanggal 12 Mei 1993
2. Surat Kepala Kantor Depdikbud Kab./Kota Lampung Selatan
Nomor 5564a/I.12.2/T/1993 tanggal 5 Juli 1993
- Menimbang** : a. Bahwa menurut hasil penelitian Kepala Bidang Pendidikan Menengah Kejuruan
Kanwil Depdikbud Propinsi Lampung, Yayasan Pendidikan Majapahit
telah memenuhi syarat seperti yang diatur dalam
S.K. Dirjen Dikdasmen Depdikbud No. 018/C/Kep/I. 1983, tanggal 23 Pebruari
1983 dan No. 0999/C4.5/M.86, tanggal 23 April 1986.
b. Bahwa dengan telah terpenuhinya syarat tersebut Yayasan Pendidikan
Majapahit dapat diberikan persetujuan untuk mendirikan
sekolah tersebut dibawah ini.
- Mengingat** : Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan dan Menengah No. 018/C/Kep/I.
1983.
- Memperhatikan** : Surat Edaran Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi Lampung No. A3.2740/
I.12/P/1986 tanggal 28 April 1986.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : 1. Menyetujui Yayasan Pendidikan Majapahit
mulai Tahun Ajaran 1992/1993 untuk membuka Sekolah.
a. Nama : STM Yapema Gadingrejo
b. Rumpun : 1. Otomotif
2. Teknik Pengerjaan Logam
3. Elektro
Program Studi : 1. Mekanik Otomotif
2. Mesin Produksi
3. Elektronika
c. Nomor Data Sekolah : L. 01054301
581120109003
d. NSS : Jl. Bima, Desa Tegalrejo No. 54
e. Alamat : Kecamatan Gadingrejo
Kabupaten Lampung Selatan
2. Kepada Yayasan dan Sekolah tersebut diwajibkan mentaati dan melaksanakan
peraturan yang berlaku bagi pembinaan Sekolah Swasta.
3. Apabila ternyata Sekolah yang bersangkutan melanggar ketentuan-ketentuan
yang berlaku, maka keputusan ini akan dicabut kembali.
4. Asli Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dilaksanakan
sebaik-baiknya.
5. Surat keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan berlaku surut
terhitung mulai tanggal 1 Juli 1992
6. STM Yapema Gadingrejo ini adalah alih fungsi
dari SMT Pertanian Majapahit Gadingrejo

Tembusan Yth :

1. Sesjen Depdikbud di Jakarta.
2. Irjen Depdikbud di Jakarta.
3. Dirjen Dikdasmen di Jakarta.
4. Dir. Sekolah Swasta di Jakarta.
5. Gubernur KDH Tk. I Prop. Lampung.
6. Bupati/Walikota/madya ysb.
7. Kakandep Dikbud Kab./Kota ysb.
8. Kakandep Dikbud Kecamatan ysb.



Ditetapkan di : Bandar Lampung
Pada tanggal : 12 Februari 1994

A.n. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Kepala Kantor Wilayah DEPDIBUD
Propinsi Lampung,

Drs. H. ENGGUS SUBARMAN
NIP. 130117499